



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie Kode Pos 23764

Telp./Fax. (0659) 9494082

Email : disdik_abdya@yahoo.co.id websete : http://disdik.acehbaratdayakab.go.id/

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1 / 043 / 2020

Berdasarkan permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari PAUD NURUL HIDAYAH Nomor : 181 / 84 / PAUD-NH / 2020 Tanggal 7 September 2020 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi **izin operasional** kepada :

Nama Satuan PAUD : **NURUL HIDAYAH**
NPSN : -
NPWP : -
Nama Pengelola : **FARIDAH**
Alamat Lengkap : **Jalan Gampong Blang Dalam Kecamatan Babahrot**
Tahun Berdiri : **2017**
Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong Kreativitas serta Kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental Anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak ;
4. Berkewajiban mengirimkan Laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan ;
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal **16 September 2020 s.d 15 September 2022**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : **Blangpidie.**

Pada tanggal : **16 September 2020**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya,



IAUHARI, S.Pd

Pembina Tk. I / NIP.19630418 198901 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh
4. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie.
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kepala BKPSDM Aceh Barat Daya di Blangpidie